

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk ("Perseroan")

Direksi **PT. Fortune Mate Indonesia, Tbk ("Perseroan")** berkedudukan di **Surabaya** dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan **("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal: Rabu, 19 Agustus 2020

Waktu : **13.30 WIB**

Tempat : Gedung Gozco Lantai 5, Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

- 1. Laporan tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019
- 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun buku 2019.
- 3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020.
- **4.** Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020
- 5. Perubahan Pengurus Perseroan
- 6. Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan
- 7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/POJK.04/2020 Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

Penjelasan mengenai agenda RUPST:

Agenda Rapat ke-1 s.d. ke-5

Merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Agenda Rapat Ke -6

Data Pemegang Saham Perseroan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM dengan Data Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek dan Kustodian Sentral Efek Indonesia tidak sama, maka perlu penyesuaian data agar data tersebut sama pada saat mengurus perijinan di sistem OSS.

Agenda Rapat Ke -7

Perubahan anggaran dasar Perseroan akan disesuaikan dengan POJK 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS dan POJK 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka secara electronic, dimana Anggaran Dasar Perseroan wajib disesuaikan paling lambat 18 bulan sejak ditetapkan.

Catatan Perihal Rapat:

- Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.



- 3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namamnamanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal 24 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
- 4. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19:

Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Sedease 2010 ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Surabaya, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen atau kepada Biro Administrasi (BAE) Perseroan yaitu PT. Sinartama Gunita, yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.

5. Pemberian Kuasa dan Penyampaian Pertanyaan:

Mekanisme Pemberian Kuasa

- a. Pemberian Kuasa secara Elektronik Surat Kuasa Elektronik (E-PROXY) yang dapat diunduh secara elektronik pada e-ASY.KSEI dengan tautan http://easy.ksei.co.id Dalam pemberian kuasa secara elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku penerima kuasa.
- b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme secara elektronik dengan cara: Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan www.fmiindo.com Asli surat kuasa paling lambat diserahkan kepada Perseroan dalam waktu 3(tiga) hari sebelum Rapat apabila Perseroan tidak menerima dalam batas waktu tersebut maka penerima kuasa dapat memberikan asli surat kuasa tersebut secara langsung pada saat sebelum dimulainya Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perusahaan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- c. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Perseroan, dengan alamat :

PT. Fortune Mate Indonesia Tbk,
Gedung Gozco Lantai 3 Jl. Raya Darmo 54-56 Surabaya
up. Corporate Secretary



- 6. Kehadiran Fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
 - Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut :
 - a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya.
 - Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE
 - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Dnggaran Dasar perusahaan yang terakhir. (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 - d. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- 7. Sesuai ketentuan Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (<u>www.fmiindo.com</u>) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan apabila diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
- 8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 27 Juli 2020

PT. Fortune Mate Indonesia Tbk

Direksi